



PUTUSAN

Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengelola Swalayan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Raya Bojong RT 014 RW 007 Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta di Perguruan Tinggi, pendidikan S1, bertempat tinggal di Banyurip Alit RT 005 RW 001 Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 30 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 30 Agustus 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 1 dari 15 hal.



dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0606/011/X/2016 tertanggal 21 Oktober 2016 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah; -----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong selama 10 bulan ; -----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum dikaruniai anak ;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tanggal 23 Agustus 2017 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis yang disebabkan karena Tergugat diketahui Penggugat menderita penyakit HIV Aids ;-----
6. Bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 hari, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 2 dari 15 hal.



8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);----

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 3 dari 15 hal.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3326116607920001, tanggal 26 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 0606/011/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

1.-----X

XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 05 RW. 03, Desa Karangsari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B

ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;-----

-----B

ahwa Penggugat bernama XXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXX;-----

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;-----

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 4 dari 15 hal.



-----B
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat di Desa Bojongminggir dan belum
dikaruniaai anak;-----

-----B
ahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan
Tergugat;-----

-----B
ahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja,
rukun dan harmonis;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan
harmonis;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak 2
bulan yang lalu;-----

-----B
ahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat
ada pertengkaran ataukah tidak;-----

-----B
ahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat tidak
rukun namun menurut pengakuan Penggugat bahwa yang
menjadi sebab tidak rukun dan harmonisnya karena Tergugat
mengidap penyakit Aids;-----

-----B
ahwa Penggugat mengetahui Tergugat terkena Aids, ketika
Tergugat sedang sakit dan setelah didiagnosa oleh sebuah Klinik
kesehatan ternyata Tergugat terkena HIV kemudian Tergugat
dirujuk ke RS. Budi Rahayu;-----

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 5 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat tidak kumpul bersama lagi dalam
satu rumah sejak 2 bulan yang lalu;-----

-----B
ahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pamitan
kepada orang tua Penggugat;-----

-----B
ahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih
komunikasi ataukah tidak;-----

-----B
ahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkahnya
kepada Penggugat ataukah tidak;-----

-----B
ahwa saksi tidak pernah menasehati dan tidak sanggup
merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

2.-----X
XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat
tinggal di RT. 014 RW. 007, Desa Bojong Minggir, Kecamatan
Bojong, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama
Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

-----B
ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Ayah kandung Penggugat;-----

-----B
ahwa Penggugat bernama XXXXXX dan Tergugat bernama
XXXXXX;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada bulan Oktober 2016 di Kecamatan Bojong,
Kabupaten Pekalongan;-----

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 6 dari 15 hal.



-----B
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah saksi di Desa Bojongminggir dan belum dikaruniai
anak;-----

-----B
ahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan
Tergugat;-----

-----B
ahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja,
rukun dan harmonis;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan
harmonis;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak 2
bulan yang lalu;-----

-----B
ahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada
pertengkaran;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena
Tergugat mengidap penyakit Aids;-----

-----B
ahwa Penggugat mengetahui Tergugat terkena Aids, ketika
Tergugat sedang sakit dan setelah didiagnosa oleh sebuah Klinik
kesehatan ternyata Tergugat terkena HIV kemudian Tergugat
dirujuk ke RS. Budi Rahayu;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi dalam
satu rumah sejak 2 bulan yang lalu;-----

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 7 dari 15 hal.



-----B
ahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pamitan
pulang ke rumah orang tuanya;-----

-----B
ahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih
komunikasi ataukah tidak;-----

-----B
ahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkahnya
kepada Penggugat ataukah tidak;-----

-----B
ahwa saksi tidak pernah menasehati dan tidak sanggup
merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat
membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-
buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada
berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak
terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti
Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Jl. Raya Bojong RT 014
RW 007 Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 8 dari 15 hal.



Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0606/011/X/2016 tertanggal 21 Oktober 2016, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabannya menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II, hal.405;-----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 9 dari 15 hal.



Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2016 lalu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bojongminggir selama 10 bulan dan belum dikaruniai anak, akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama 5 hari, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat diketahui Penggugat menderita penyakit HIV Aids;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut Majelis menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bojongminggir selama 10 bulan dan

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. **10** dari 15 hal.



belum dikaruniai anak, namun kemudian terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengidap penyakit AIDS dan perselisihan tersebut memuncak hingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 5 hari maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisah Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama sekitar 5 hari tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusannya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 11 dari 15 hal.



perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindari madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:-----

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوج اعترف الزوج وكان الا
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها بائنة... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 12 dari 15 hal.



Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ketempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini ketempat kedua pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 401000,- (empat ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 H. oleh Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ALI FATONI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Ali Fatoni, S.Ag.

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 14 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 310.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 15 dari 15 hal.